

PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 05/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pelayanan dan keamanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu menunjuk Petugas Kebersihan dan Pramubakti kontrak kerja dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, UU No 27 Tahun 2014, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002, Peraturan Menkeu No 134/PMK.06/2006, Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER-66/PB/2005.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015, Ketentuan Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja sebagaimana berikut: a. Melaksanakan tugas sehari-hari serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku, b. Diberhentikan dari petugas kebersihan dan pramubakti kontrak kerja apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian, tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2015.
- Lampiran 1 Halaman.